

**KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK PADA KASUS  
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALOPO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**NADA KAMAL**  
18 0301 0061

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

**KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK PADA KASUS  
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALOPO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh.**

**NADA KAMAL**  
18 0301 0061

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M. H**

**Penguji:**

- 1. Dr. Helmi Kamal, M. HI**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Kamal

NIM : 18 0301 0061

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 23 Juli 2022

Membuat pernyataan



Nada Kamal

NIM 180301006

## HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi berjudul **Kedudukan Hak Asuh Anak pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palopo dalam Perspektif Hukum Islam (Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp)** yang ditulis oleh Nada Kamal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0061, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 20 Oktober Tahun 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Oktober 2022

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                 | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                      | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI                      | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag              | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H                     | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n.Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP 19720502 2001 12 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “Kedudukan Hak Asuh Anak pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palopo dalam Perspektif Hukum Islam”. Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Kamal Pasolong dan Ibu Mirwana yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara laki-laki saya Didit Pasolong dan Rahim Kamal yang selama ini membantu dan mendoakan saya. Semoga Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S. H., M. H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M. M dan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati B, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.

4. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Helmi Kamal, M. HI yang telah memberikan bimbingan akademik.

5. Pembimbing I Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan pembimbing II dan Sabaruddin, S. HI., M. H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.

6. Penguji I Dr. Helmi Kamal, M. HI dan penguji II dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

7. Dosen Fakultas Syariah Rustan Darwis, S. Sy., M. H yang selama ini telah banyak memberi nasehat dan masukan kepada penulis dalam mengumpulkan referensi untuk penelitian ini.

8. Staf Fakultas Syariah, Rustan Riyas, S. Sy., M. H yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan Skripsi ini.

9. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, H. Madehang, S. Ag., M. Pd yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

10. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo, Dr. Mardi Takwim, M. HI yang telah banyak membantu penulis selama berada di bangku perkuliahan.

11. Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo Tommi, S. HI dan Wakil Ketua Hakim H. Asis, S. HI., M. H yang banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani penelitian.

12. Sahabat saya Bella Jafar, Nurul Magfirah, Saniar Johan, Herlinda dan Nurfina yang telah membantu peneliti hingga sampai pada tahap ini.

Palopo, 06 Juli 2022

Peneliti,

**Nada Kamal**  
NIM. 18 0301 0061

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

#### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *Ta marbûtah* ada dua, yaitu: *Ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *Ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). kalau pada kata yang berakhir dengan *Ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 6. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*  
نَجِّنَا : *najjânâ*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعَمُّ : *nu'ima*  
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau Kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Hadis, Sunnah, khusus dan umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *dînullah*      بِاللَّهِ      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf capital, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, empat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## B. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

*Content Analysis* = Analisis Isi

*Field Research* = Penelitian Lapangan

*Interview* = Wawancara

*Library Research* = Penelitian Kepustakaan

## C. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:



SWT	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
SAW	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
KUHPer	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	= Undang-undang

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIS .....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
ABSTRAK .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ).....	12
C. <i>Hadhanah</i> dalam Undang-Undang Perkawinan .....	17
D. <i>Hadhanah</i> dalam Perspektif Hukum Islam .....	19
E. <i>Hadhanah</i> dalam Perspektif Hukum Perdata .....	20
F. <i>Hadhanah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam .....	22
G. Cerai Gugat.....	25
H. Upaya Hukum.....	27
I. Kerangka Pikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Data dan Sumber Data .....	34
D. Instrumen Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	38

G. Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Data .....	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo Kota Palopo .....	41
2. Letak Geografis.....	42
3. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Palopo .....	43
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo .....	43
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo .....	44
6. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat .....	46
7. Proses Persidangan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	52
8. Biaya Perkara Cerai Gugat Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Palopo .....	53
B. Kedudukan Hak Asuh Anak pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo dalam putusan nomor 393/Pdt.G/PA.Plp .....	54
C. Upaya Hukum Kedudukan Hak Asuh Anak pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo .....	71
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak pada Kasus Cerai Gugat .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
C. Implikasi .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S At-Tahrim[66] .....	15
--	----



## DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Hak Asuh Anak .....	16
-----------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	28
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo .....	44



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Biaya Perkara Cerai Gugat pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	52
Tabel 2 Rasio Jumlah Pengajuan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2018-2022.....	55
Tabel 3 Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2019.....	68
Tabel 4 Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2020.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara .....	66
--	----



## ABSTRAK

**Nada Kamal, 2022.** *"Kedudukan Hak Asuh Anak pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palopo dalam Perspektif Hukum Islam"*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Sabaruddin, S. HI., M. H

Skripsi ini berjudul Kedudukan Hak Asuh Anak pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palopo dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak asuh anak pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Palopo, untuk mengetahui upaya hukum hak asuh anak pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Palopo dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak asuh anak pada kasus cerai gugat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberi putusan maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara dengan melihat fakta-fakta yang diajukan baik dari pihak penggugat maupun tergugat serta memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terbukti bahwa anak II masih dibawah umur lima tahun lima bulan atau dalam terminalogi hukum islam disebut anak belum *mumayyiz*, akan tetapi hak penggugat untuk didahulukan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut telah gugur dengan sendirinya saat penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama I Ketut Keler. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum terdapat cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Maka hak asuh anak yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* tersebut jatuh kepada ayahnya selaku tergugat.

Dalam perkara hak asuh anak meskipun kedua orang tua telah berpisah kedua orang tuanya tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak seperti yang termuat dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak apabila melakukan perbuatan yang dianggap tidak terpuji. Jadi majelis hakim ketika ada perkara terlebih dahulu memeriksa perkara selalu mengingatkan hal tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah baik secara mediasi maupun perdamaian di dalam pengadilan. Sehingga bisa ditentukan dalam musyawarah atau memang agar kedua orang tua sepakat bisa mengasuh anaknya secara bersama-sama.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Cerai Gugat, Hukum Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan di dalam perceraian. Persoalan yang menyangkut kedudukan anak setelah suami istri bercerai seringkali menimbulkan masalah bahkan terjadi perselisihan. Ini terjadi karena kedua belah pihak suami istri menghendaki agar pemeliharaan anak ada ditangannya. Untuk menyelesaikan perselisihan ini maka dibutuhkan putusan pengadilan tentang hak asuh anak.<sup>1</sup>

Pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan orang tuanya.<sup>2</sup>

Anak merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar dan harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuh kembangkan anak dengan baik. Selain itu kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dan pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan

---

<sup>1</sup>Ahmad Nurcholis, *Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 5

<sup>2</sup>Muhammad Karman, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dari Istri yang Murtad*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2015), 6

realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya. Pada dasarnya setiap anak dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, pemeliharaan anak meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi. Karena yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan mengantarkan hingga anak beranjak dewasa.<sup>4</sup>

Banyak juga ditemukan antara mantan suami dan mantan istri saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Seharusnya orang tua juga mampu berbagi kasih sayang dalam mengasuh anak dengan baik. Sesuai dengan porsi dan kapasitasnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya, dalam menjaga mental anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Mansari, Imam Jauhari, Azhari Yahya dan Muhammad Irvan Hidayan, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, no.2 (September 2, 2018), 2

<sup>4</sup>Diana Yulita Sari, *Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349K/AG/2006)*, skripsi, (Jakarta: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, 2010), 44

<sup>5</sup>Andi Tenri Sucia, *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Salahsatu Orang tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan negeri Makassar)*, Skripsi, (Makassar: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), 11

Banyaknya kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam hak asuh anak dikarenakan tidak terpenuhinya hak asuh anak sehingga menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi anak, yang seharusnya seorang anak masih membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri.

Permasalahan hak asuh anak yang terjadi, seringkali berbanding terbalik dengan apa yang diatur jelas, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa permasalahan hak asuh anak ada karena perceraian antara suami dan istri yang telah memiliki anak. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang memposisikan anak bernilai penting, yakni menjadi penerus masa depan dan bangsa ini.<sup>6</sup>

Mengatasnamakan kepentingan anak, kedua orang tua saling mengklaim satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, menuduh tidak bisa mengurus anak, saling mencegah kunjungan salah satu orang tua, pembatasan waktu bersama, hingga yang terparah adalah saling memengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar si anak berada dalam perlindungannya.<sup>7</sup>

Pihak suami berusaha memperbaiki, membujuk demi menjaga keutuhan rumah tangga dan anak-anak, tetapi sang istri justru malah bertindak lebih jauh

---

<sup>6</sup>Ahmad Nurcholis, *Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 7

<sup>7</sup>Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, no.2 (Juli-Desember, 2016), 9

dengan cara meninggalkan rumah dan anak-anak mereka selama sehari-hari dengan rasa tanpa ada tanggung jawab sebagai seorang ibu. Bahkan sang suamsudah memberikan nasehat dan menjemput sang istri tetapi ditolak dan menghardik, memaki-maki sang suami dengan bahasa yang jorok dihadapan anak-anaknya yang sudah jelas tidak layak didengar oleh anak seusia itu.

Perebutan hak asuh anak terkadang mengesampingkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, anak dibawa pergi jauh sehingga tidak disekolahkan dan dijauhkan dari kehidupan sosialnya. Upaya perdamaian dalam konflik perebutan hak asuh anak dianggap sebagai upaya yang paling praktis dan paling mudah untuk dilakukan, tanpa menyentuh substansi hukum sedikitpun. Dengan demikian yang berdamai dalam konflik tersebut adalah kedua orang tua si anak, bukan si anak dengan kedua orangtuanya.<sup>8</sup>

Terjadinya perebutan hak asuh anak adalah akibat salah persepsi. Hak asuh itu dianggap hak orang tua. Padahal hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Adapun nanti hak anak itu menjadi kewajiban ibu atau bapak untuk memelihara anaknya, karena anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh orang tuanya. Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh anak adalah hak penuh ibunya sampai umur 12 tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Fajar Tanjung, *Kedudukan Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian*, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018), 10

<sup>9</sup>Muhammad Ricky Rivai, M. Syarif, Abdul Rahman Maulana Siregar, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian* (Medan: Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan, 2019), 75

Pengadilan berwenang untuk melindungi anak. Terkadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang-kadang kepada ibu tergantung pada pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bias terpenuhi jika anak bersama bapak ataukah bersama ibunya. Pertimbangan penentuan hak asuh anak itu sangat komprehensif. Kalau anak sangat nyaman dengan bapaknya karena sudah bertahun-tahun dengan bapaknya, lantas ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan anak sudah sangat terpelihara oleh bapaknya maka saat terjadi sengketa hanya akan keluar tambahan perintah dari Majelis Hakim bahwa memerintahkan kepada si anak untuk membuka kemungkinan berkumpulnya antara anak dengan ibunya.

Pola pengasuhan anak juga membentuk karakter pribadi anak, dengan kasih sayang atau dengan kekerasan. Anak yang mendapat perhatian lebih dari orang tua yang mengasuhnya akan berbeda karakternya dengan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Inilah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hak Asuh Anak pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Palopo dalam putusan perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp ?
2. Bagaimana Upaya Hukum Kedudukan Hak Asuh Anak pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Palopo 393/Pdt.G/2018/PA.Plp?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak pada kasus cerai gugat 393/Pdt.G/2018/PA.Plp?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian bagi peneliti dapat mengemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hak Asuh Anak pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Palopo dalam putusan perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp.
2. Untuk mengetahui Upaya Hukum Kedudukan Hak Asuh Anak pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Palopo 393/Pdt.G/2018/PA.Plp.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak pada kasus cerai gugat 393/Pdt.G/2018/PA.Plp.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat mengemukakan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus kedudukan hak asuh anak setelah perceraian, Pertimbangan Hakim Agama Palopo terhadap Hak Asuh Anak dalam kasus cerai gugat., serta mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dalam kasus cerai gugat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini tentunya akan sangat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya para pembaca tentang peraturan hak asuh anak dalam UU dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dalam penelitian bagi peneliti menyimpulkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama

agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup, diperlukan dan batasan definisi kata dan variable yang tercakup dalam judul tersebut. Tujuan dijelaskannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Kedudukan Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah bercerai. Dalam agama Islam, hak asuh anak disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* ialah merawat, mengasuh, dan memelihara anak.

2. Cerai Gugat

Perceraian yang diajukan oleh pihak istri di Pengadilan.

3. Upaya Hukum

Upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu.

4. Perspektif Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam Hukum Islam telah membuat aturan mengenai *hadhanah*, yaitu hak mengasuh dan merawat anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri sampai mencapai umur *tamyiz*. Hak asuh anak ini jatuh kepada ibu sampai anak mencapai usia *tamyiz*. Diusia *tamyiz* anak dapat memilih untuk ikut ibu atau ayahnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang relevan

1. Mutmainnah Herdinang, Skripsi dengan judul Analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian (studi kasus pengadilan agama palopo)<sup>1</sup>.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan :

Hak asuh anak akibat perceraian menurut Hukum Islam dibagi menjadi dua periode Hadhanah yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz.

Pada periode sebelum masa mumayyiz para ulama' menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi. Hak asuh anak dalam fiqhi Islam mendapat perhatian yang mendasar, yaitu: seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, orang yang baik akhlak dan agamanya sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak karena tugas Hadhanah termasuk usaha mendidik anak untuk menjadi muslim yang baik mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka.

2. Mansari, Imam Jauhari, Azhari Yahya dan Muhammad Irvan Hidayan, Jurnal dengan judul Hak asuh anak pasca terjadinya perceraian orangtua dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.<sup>2</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

---

<sup>1</sup>Mutmainnah Herdinang, *Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)*, Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, 2019)

<sup>2</sup> Mansari, Imam Jauhari, Azhari Yahya dan Muhammad Irvan Hidayan, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, no.2 (September 2, 2018)

Hak asuh anak pasca terjadinya perceraian yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdiri dari tiga kategori, yaitu: *pertama*, hak asuh anak diberikan kepada ibu. *Kedua*, hak asuh anak diberikan kepada ayah. *Ketiga*, hak asuh anak diberikan kepada ibu dan ayah dalam satu putusan. Dasar yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan calon pengasuh bagi anak pasca perceraian yaitu:

*Pertama*, melalui permintaan salahsatu pihak antara suami dan istri. *Kedua*, adanya kesepakatan bersama yang terjadi diantara penggugat atau tergugat atau pemohon dan termohon untuk menyerahkan hak asuh anak supaya ditempatkan di bawah asuhan ibu atau ayahnya. *Ketiga*, melalui putusan verstek atau putusan tanpa adanya kehadiran tergugat ke Persidangan sehingga secara tidak langsung suami mengabaikan haknya untuk mendapatkan si anak. Meskipun tanpa hadirnya tergugat majelis hakim dapat memutuskannya dalam bentuk putusan verstek kepada ibu. *Keempat*, didasarkan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz.

3. Fitri Wahyuni, skripsi dengan judul Analisis Yuridis terhadap hak asuh anak dalam putusan No. 489/PDT.G/2011/PA.Sby tentang cerai gugat bersyarat.<sup>3</sup>

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 489/PDT.G/2011/PA.Sby hakim memutuskan hak asuh anak/*hadhanah* dengan pertimbangan dalam acara persidangan memakai gugatan rekovensi (gugat balik) yakni seorang

---

<sup>3</sup>Fitri Wahyuni, *Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan No. 489/PDT.G/2011/PA.Sby tentang Cerai Gugat Bersyarat, Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014)

tergugat(suami) yang digugat oleh penggugat (istri) ada kemungkinannya mempunyai hubungan hukum lain dengan penggugat, dalam hal ini suami sebagai tergugat mengajukan syarat bahwa anak yang dihasilkan selama perkawinan dalam pengasuhannya. Sebab, syarat hak asuh anak yang diajukan oleh tergugat telah disetujui oleh Penggugat dan tidak ada perebutan mengenai harta bersama karena semua untuk anak-anak, gugatan rekonsvansi sendiri diajukan bersama-sama dengan jawaban.

4. Andi Nita Fitriani Rum dan Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba*.<sup>4</sup>

Jurnal Ini Menghasilkan Kesimpulan:

Mediasi dalam sengketa hak asuh anak sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil, banyak faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya mediasi dalam sengketa hak asuh anak. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas mediasi dalam upaya menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Bulukumba telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dan berupaya semaksimal mungkin demi terwujudnya kesepakatan perdamaian antara suami dan istri. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang serta yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi suami istri terhadap proses perdamaian yang ditawarkan yang mempengaruhi keefektifitas mediasi.

---

<sup>4</sup>Andi Nita Fitriani Rum dan Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba*. No. 2,(Juni, 8 2021)

5. Yunita, Skripsi dengan judul Penetapan hak asuh anak pasca perceraian (Studi kasus pada pengadilan agama klas 1a Palu).<sup>5</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Perkara ini terjadi antara pasangan suami istri pasca perceraian, di mana istri mengajukan hak asuh anak kepada pengadilan Agama Palu Klas 1A yang ditujukan kepada suaminya. Istri bernama AS binti DS (nama inisial), selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Suami bernama IK bin IY (nama inisial), selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Majelis Pengadila Agama Palu menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Al bin IK (nama inisial), laki-laki, umur 6 tahun kepada ibunya. Namun, Pengadilan Agama Palu juga memberi hak kepada sang ayah untuk datang menjenguk dan mencurahkan kasih sayang selayaknya hubungan antara bapak dengan anak sepanjang tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri.

6. Nanda Melinda, Skripsi dengan judul Hak asuh anak akibat perceraian.<sup>6</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tentang hak asuh anak karena orang tuanya fasakh. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2032/Pdt.G/PA.Tgrs, hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak dengan berlandaskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002

---

<sup>5</sup>Yunita, *Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu)*, Skripsi (Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016)

<sup>6</sup>Nanda Melinda, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, Skripsi* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2020)

tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu hakim tak hanya berpacu pada Undang-undang yang berlaku tetapi juga bersumber dari literatur fiqih.

## **B. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

### **1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Hak asuh anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*hadhanah*". *Hadhanah* menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan", karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "*hadhanah*" dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu".<sup>7</sup>

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan anak berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat *continue* sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>8</sup>

Secara umum pengertian *hadhanah* (hak asuh anak) dalam perundang-undangan Indonesia dapat dilihat dalam pasal 1 angka 11, Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah

---

<sup>7</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 157

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 204

“Kuasa Asuh” yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Pengertian *Hadhanah* dalam buku hukum perdata Islam di Indonesia adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.

Definisi *hadhanah* dijelaskan pula dalam Pasal 1 huruf g yang berbunyi “pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kata *hadhanah* tidak dipakai dalam Pasal yang menjelaskan tentang *hadhanah*, akan tetapi KHI menggunakan kata pemeliharaan anak yang mengandung arti yang sama dengan kata *hadhanah*.

*Hadhanah* dalam Hukum keluarga diartikan sebagai melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan, yang sudah besar atau yang belum *Mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga diri dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>9</sup>

## **2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Dasar hukum melakukan *hadhanah* adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi baik untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal yang menjerumuskan

---

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Cet. IV, Jakarta: Perdana Media Group, 2010), 76

mereka ke dalam neraka.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hadhanah antara lain dalam firman Allah Swt Q.S at-Tahrim/66: 6 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, perlihaah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>11</sup>

Dari surah diatas orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya ini melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku pada saat ayah dan ibu terikat tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Karena pada dasarnya anak itu dalam keadaan fitrah dan orang tuanya lah yang berperan di dalam pertumbuhan anak tersebut dalam memberikan pendidikan dan kasih sayang.

Anak yang sudah *Mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar maupun yang salah), ia bebas memilih ikut ayah atau ibunya sebab keduanya mempunyai hak untuk memelihara dan anak mempunyai hak untuk memilih. Dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan sitri, prioritas jatuh

<sup>10</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.I, Jakarta: Kencana, 2004), 294

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Maghfira Pustaka, 2019), 66:6

kepada ibu yang paling berhak mengasuhnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَغْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. (HR. Abu Daud).<sup>12</sup>

### 3. Syarat-syarat *Hadhanah*

Setelah dasar hukum itu terealisasikan tentu pengasuh menjadi faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus ada syarat-syarat tertentu yaitu:

a. Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan hadhanah. Dengan demikian orang yang kurang akalunya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

<sup>12</sup>Abu Daud Sulayman ibn al-Asy'ats Ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Ath-Thalaq, Juz 2, No. 2276, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 150

- b. Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya.
- c. Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
- d. Amanah dan Berbudi, orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik.
- e. Belum menikah dengan laki-laki lain bagi ibunya.
- f. Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.<sup>13</sup>
- g. Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz, tetapi ia butuh orang lain untuk mengurusinya.
- h. Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwa anak dan justru terlantarkan berada ditangannya.

### C. *Hadhanah* dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan merupakan salahsatu bagian dari kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat dan juga meruapakan suatu lembaga yang sah dan diakui oleh masyarakat dan negara. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>13</sup>Anita Marwing, *Fiqh Munakahat (Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*,(Palopo, Sulawesi Selatan, 2014), 173

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Islam perkawinan itu memiliki nilai ibadah, Kompilasi Hukum Islam (dalam ayat 2) Menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghaildan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya juga merupakan ibadah. Dalam suatu hubungan pernikahan, kadangkala memang akan terjadi suatu perceraian, banyak hal yang dapat menjadi penyebab tersebut terjadi, dan biasanya yang menjadi korban adalah anak.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 45, 46, 47 menyebutkan bahwa :

Pasal 45 :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri kewajiban berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46 :

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47 :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

---

<sup>14</sup>M.Agus, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, Skripsi*, (Pare-pare: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Negeri Pare-pare,2018), 31

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan diatas apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salahsatu orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya lah yang lebih utama demi kemaslahatananak kedepannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42- 45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya yang belum dewasa.

#### **D. *Hadhanah* dalam Perspektif Hukum Islam**

Ketentuan hukum yang ada dala Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Perkawinan di atas jika terjadi perceraian memberikan pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan Undang-undang perkawinan tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebuatan hak asuh anak, maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibu.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>M.Agus, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan*

Kompilasi Hukum Islam memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan Pasal 156. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *Mumayyiz* atau anak yang belum bisa membedakan anatar yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berusia 21 tahun, dan yang sesudah *Mumayyiz*.

Putusan hak asuh anak, sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan.<sup>16</sup> Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

#### **E. *Hadhanah* Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Anak-anak yang belum dewasa menurut Pasal 229 KUHPperdata, oleh Pengadilan harus ditentukan, kepada siapa dari bekas suami atau istri anak-anak itu harus ikut. Apabila yang mendapat hak asuh anak itu tidak mampu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut pasal 230 KUHPperdata,

---

*Hukum Perdata, Skripsi*, (Pare-pare: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2018), 47

<sup>16</sup>Ahmad Nurcholis, *Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 28

Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lain untuk turut membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.<sup>17</sup>

Kekuasaan orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dalam pasal 300 KUHPerdara disebutkan bahwa kecuali jika terjadi pelepasan atau berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, si ayah sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Ditentukan bahwa bila si ayah dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan si ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Pada ayat (2) disebutkan pula bila si ibu ini juga tidak dapat atau berwenang, maka oleh Pengadilan diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359.

Berbeda hal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kekuasaan orang tua dipegang oleh kedua orang tua selama kekuasaan kedua orang tua atau salahsatu orang tua tersebut tidak dicabut.<sup>18</sup> Ketentuan Pasal 300 KUHPerdara tersebut di atas dimaksudkan karena ada kekhawatiran bahwa tidak ada kesesuaian antar ayah dan ibu dalam hal kekuasaan orang tua, sehingga pihak ketiga hakimlah yang harus ikut campur.

Putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Dalam perceraian perkawinan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya

---

<sup>17</sup>Jimly Asshiddieqie, Harjono, I Dewa Gede Palguna, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet II (Wacana Intelektual, 2014), 69

<sup>18</sup>M.Agus, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi, (Pare-pare: IAIN Pare-pare,2018), 51

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bersangkutan dengan hal tersebut diatas, mengenai anak berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai akibat yuridis yang dapat terjadi terhadap anak bila terjadinya perceraian yaitu:

- 1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya apabila tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

## F. *Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hak asuh anak dalam tinjauan fikih disebut dengan *hadhanah* yang mengandung makna merawat dan mendidik anak yang belum *Mumayyiz*. Substansi dari merawat dan mendidik tersebut adalah karena yang bersangkutan tidak atau belum dapat memenuhi keperluan sendiri.<sup>19</sup>

Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *hadhanah* tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menangani tugas-tugas kedua orang dalam mengasuh anak, yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 104 yaitu:

- a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- b. Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya.<sup>20</sup>

Mengenai hak asuh anak, pengadilan memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

<sup>19</sup>Diana Yulita Sari, *Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349K/AG/2006)*, Skripsi, (Jakarta: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, 2010), 44

<sup>20</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 138

Pasal 105 :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memelihara antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :
  - 1) Wanita-wanita dalam dalam garis lurus dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat saudara menurut garis samping dari ibu;
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a),(b),(c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang turut padanya.

Berdasarkan Pasal diatas bahwa ketika anak belum *Mumayyiz* anak tersebut sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan yang disebut hadhanah, maka yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut adalah ibunya, selama ibu tersebut belum menikah denga orang lain. Jika ibu menikah dengan orang lain maka anak diasuh oleh keluarga dari pihak ibu, kalau tida ada dari

pihak ibu maka *hadhanah* berpindah kepada pihak ayah yang sesuai dengan urutan ahli warisnya. Sebenarnya antara ibu dan ayah mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya. Kenapa ibu atau pihak ibu didahulukan dalam pemeliharaan anak, karena sifat yang dimiliki oleh perempuan lebih penyabar dan penuh kasih sayang yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak.

Kompilasi Hukum Islam Pasalnya menggunakan istilah Pemeliharaan anak dan menjelaskan pengasuhan material dan non material di dalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 sebagai berikut:

Pasal 98 menyatakan:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dapat dipahami, bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu atau tidak tidak mampu, maka Pengadilan agama dapat menentukan sesuai dengan keyakinannya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>M.Agus, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, Skripsi*, (Pare-pare: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2018), 36

## G. Cerai Gugat

### 1. Pengertian Cerai Gugat

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1) memuat hal yang menjelaskan mengenai cerai gugat yaitu:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>22</sup> Seperti yang dijelaskan, perkara cerai gugat adalah perkara yang bersifat *contentiosa*. Yakni perkara yang mengandung sengketa perkawinan antara istri sebagai penggugat dengan suami sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Dalam perkara cerai gugat, maka istri tidak ada hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah seorang istri harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang tidak bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “istri” dan “suami” ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak, sedangkan jalur suami melalui upaya cerai gugat.<sup>23</sup>

### 2. Hukum Cerai Gugat

Para ulama fiqhi mengatakan bahwa cerai gugat itu mempunyai tiga hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum tersebut adalah:

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>23</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 1989*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1977), 252

a. Mubah

Istri boleh saja untuk mengajukan gugat cerai manakala dia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama dengan suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena dia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah SWT.

b. Haram

Cerai gugat bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam kondisi berikut:

a. Apabila istri menggugat cerai kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab-sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk mengajukan cerai gugat.

b. Apabila suami sengaja meyakiti dan tidak memberikan hak-hak istri dengan maksud istri mengajukan cerai gugat, suami berhak mendapatkan dan mengambil pembayaran, uang gantinya maksudnya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa.<sup>24</sup>

c. Sunnah

Cerai gugat bisa sunnah hukumnya apabila, menurut Hanabilah, suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, mislanya suami tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa ramadhan atau yang lainnya, apabila

---

<sup>24</sup>Anandya Istisa Putri, *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2021, 23

suami melakukan dosa besar, seperti berzina, mengonsumsi obat-obat terlarang dan lainnya. Sebagian ulama lainnya menilai bahwa kondisi seperti ini, cerai gugat bukan lagi *sinnah* akan tetapi wajib hukumnya.

## H. Upaya Hukum

### 1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salahsatu pihak.<sup>25</sup>

### 2. Macam-macam Upaya Hukum

#### a. Upaya Hukum Biasa

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Adapun upaya hukum biasa yaitu:

#### 1) Perlawanan/Verzet

Yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* data dilihat di dalam pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang

---

<sup>25</sup>Abinial Ihtiar Taufani, *Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Skripsi*, (Palembang: Program Sarjana Fakultas Hukum dan Universitas Sriwijaya, 2021), 58

waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.

## 2) Banding

Yaitu upaya hukum yang dilakukan apabila salahsatu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 sampai pasal 15, dinyatakan:

- Tenggang waktu permohonan banding:
  - 14 hari sejak putusan diucapkan, apabila waktu putusan diucapkan pihak Pemohon banding hadir sendiri di persidangan.
  - 14 hari sejak putusan diberitahukan, apabila Pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan dipersidangan.
  - Jika perkara prodeo terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari Pengadilan tinggi kepada Pemohon banding.
- Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada Panitera pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama.
- Penyampaian memori banding adalah hak, bukan kewajiban hukum bagi pemohon banding.
- Satu bulan sejak dari tanggal permohonan banding, berkas perkara harus sudah dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Agama (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947).

## 3) Kasasi

Pemeriksaan tingkat kasasi bukan pengadilan tingkat ketiga.<sup>26</sup>

Kewenangannya memeriksa dann mengadili perkara tidak meliputi seluruh perkara, bersifat sangat terbatas dan hanya meliputi hal-hal yang

---

<sup>26</sup>Ardiansyah, *Implementasi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Suatu Putusan Bebas dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor :576/PID.B/2010/PN.Mks)*. Skripsi, (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 53

ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu terbatas sepanjang mengenai:

- Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
- Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara.
- Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, maka dari itu pengadilan tingkat kasasi tidak termasuk *judex facti*.

#### b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan itu dengan cara biasa. Adapun upaya hukum luar biasa yaitu:

##### 1) Derden Verzet/Perlawanan pihak ketiga

Yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan cara biasa. Apabila

perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang yang merugikan pihak ketiga.

## 2) Peninjauan Kembali

Yaitu pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup> Alasan diajukannya PK tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu:


- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus.
- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (novum).
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- Apabila antara pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

---

<sup>27</sup>Abinial Ihtiar Taufani, *Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Skripsi*, (Palembang: Program Sarjana Fakultas Hukum dan Universitas Sriwijaya, 2021), 100

## I. Kerangka Pikir

Gambar 1.1



Cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama mengakibatkan munculnya sebuah permasalahan yakni *hadhanah* atau hak asuh anak. *Hadhanah* atau hak asuh anak adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikan dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.

Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan, perlindungan dan pemeliharaan anak yang masih kecil. Kehadiran anak adalah sebagai permata hati bahkan perekat bagi kedua orang tua. Karena anak mempunyai hak untuk dilindungi dari marabahaya dan kedua orang tua berkewajiban untuk melindunginya. Menurut perspektif hukum Islam, *hadhanah*

atau hak asuh anak berlandaskan Al-Qur'an, Hadis dan UU Perkawinan yang selanjutnya menjadi putusan hakim mengenai hak anak dan status anak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini: yaitu menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bersifat deduktif-analitis yakni mendeskripsikan berbagai hal seputar data mengenai kedudukan hak asuh anak pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan apabila tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat dan anggapan. Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat dibutuhkan untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat penting untuk menunjang informasi yang valid.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Palopo yang beralamat di Jalan Andi Djemma Palopo. Pengadilan Agama Palopo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas

---

<sup>1</sup>H Soemito Romy, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 72

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang. Peneliti menentukan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palopo karena adanya perkara kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Palopo.

### C. Data dan Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan tertentu.<sup>2</sup> Bahan hukum primer yang dipakai adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>2</sup> Winarmo Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 134

#### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian serta artikel-artikel yang terkait.<sup>3</sup>

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan, juga mengandung beberapa kelebihan dan kelemahan. *Pertama*, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjeang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi dibalik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif. *Kedua*, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan.

Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu. *Ketiga*, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus-menerus dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian

---

<sup>3</sup> Winarmo Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 135

kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi di dalam masyarakat. Sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrument adalah:

*Pertama*, sungguh tidak mudah menjaga obyektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subyek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampurkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikirannya sendiri. *Kedua*, pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifitas/kepekaan dan "*insight*" (wawasan) untuk menangkap simbol dan makna yang tersembunyi. Lyotard (1989) mengatakan "lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis". *Ketiga*, peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat *plural* (beragam).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Lapangan teknik. Yaitu Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa,



sehingga observasi berada bersama objek yang diteliti, disebut observasi langsung.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Mengenai observasi ini, peneliti mengamati putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo yang berkaitan dengan sengketa ahli waris pengganti.

## 2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).<sup>6</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja

---

<sup>5</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 139

<sup>6</sup>Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 71

bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jenis dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden. Wawancara dilakukan peneliti dengan hakim yang menangani perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Palopo.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>7</sup> Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu:

Terlebih dahulu peneliti akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan.

---

<sup>7</sup>Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 83

Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Adapun pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari

kepastakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

### **G. Keabsahan Data**

Memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.

Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga mencari cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), 13

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo

Awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Pemerintah No. 45 Tahun 1958 Tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Datu II Luwu dan Datu II Tana Toraja.

Tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang ketua (Bapak K.H. Muh Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu. Pada waktu itu, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada yang diangkat.

Gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menampung sementara apada sebuah ruangan patrikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir Tahun 1960. Kemudian pada Tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personila anggaran

berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai kejadian ini berlaku hingga akhir Tahun 1965.

Awal Tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai Tahun 1974. Awal Tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan ketua yang *definitive* yaitu: KH. Abdullah Salim dan pada awal Tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada Tahun 1979 dan selesai pada Tahun yang sama pada awal Tahun 1982. Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.<sup>1</sup>

## **2. Letak Geografis**

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Secara geografis Kota Palopo terletak di antara 2o53'15"-3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10"- 120°14'34" Bujur Timur, dengan luas wilayah 247,52 km.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sejarah Pengadilan Agama Palopo, diunduh 28 Mei 2022, Pukul 20.53 diperbarui Minggu, Tanggal 29 Mei 2022, Pukul 9.31

<sup>2</sup> Letak Geografis, diunduh kamis, tanggal 27 Mei 2021, jam 10:00 – terakhir

### 3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relative yaitu memeriksa perkara diseluruh wilayah Kota Palopo serta kewenangan absolute adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>3</sup>

### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:<sup>4</sup>

a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum di Kota Palopo.

b. Misi:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo.
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan agama di Kota Palopo.

---

diperbaharui kamis, 27 Mei 2022, jam 13:00


<sup>3</sup> Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara* pada Tanggal 23 Juni 2022

<sup>4</sup> *Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo*, <http://www.pa-palopo.go.id/> di unduh Jum'at, pukul 28 Mei 2022 Pukul 9:00


- 3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di Kota Palopo.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo.
- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di Kota Palopo.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo.

### **5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo**

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Pengadilan yang susunannya antara lain sebagai berikut:



Gambar 2.1



## 6. Prosedur perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palopo

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membahas secara khusus mengenai cerai gugat yang diatur dalam Pasal 73 sampai Pasal 86 diantaranya<sup>5</sup> :

i. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

ii. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berlandaskan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:<sup>6</sup>

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bersumber pada Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

<sup>5</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 86

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama

kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Sesuai dengan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin

---

<sup>7</sup> Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

pemeliharaan dan pendidikan anak.

- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang- barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Sesuai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:<sup>8</sup>

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
2. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:

1. Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 80

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

1. Apabila kedua pihak bertempat tinggal kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap.
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

---

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

2. Apabila perceraian dilakukan diwilayahnya berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

3. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.

4. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat 25 Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yaitu :

1. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama

suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada Putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.<sup>10</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang membahas mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara cerai gugat tersebut. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai putusnya perkawinan, di mana pada Pasal-Pasal tersebut diatur mengenai tata cara perceraian yang pada pokoknya sama seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam membahas gugatan perceraian yang dapat gugur apabila suami istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan secara lebih detail mengenai tempat kediaman tergugat yang tidak jelas keberadaannya, hal itu di atur dalam Pasal 138 :<sup>11</sup>

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama. 26 cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan agama dan mengumumkannya melalui

---

<sup>10</sup> Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 138

satu atau beberapa surat kabar atau massa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau massa media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

#### **7. Proses Persidangan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palopo**

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Palopo
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama Palopo untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
  1. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus hadir secara pribadi ( Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  2. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara”, pada

#### 4. Putusan Hakim

Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka selanjutnya pembacaan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila Penggugat dan Tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama Palopo akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

#### 8. Biaya perkara Cerai gugat Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Palopo

Adapun panjar biaya perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Palopo perkara cerai gugat di bawah ini:

Tabel 1.1

No	Uraian	Area			Ket
		I	II	III	
1	Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Biaya panggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan radius
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
3	Panggilan Penggugat (2x) dan Tergugat (3x)	Rp. 500.000	Rp. 750.000	Rp 1.000.000	
4	PNBP Panggilan Pertama dan Penggugat/Tergugat dan Pemberitahuan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	

	Penggugat/Tergugat				dan jumlah para pihak
5	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 640.000	Rp 890.000	Rp 140.000	

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Palopo

## **B. Kedudukan hak asuh anak pada kasus cerai gugat dalam perkara putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp**

### **1. Perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara hadhanah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, atas nama Murni binti Alisaha, lahir di Bastem 27 Juli 1992, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT dan bertempat tinggal di Kota Palopo. Dalam hal ini telah memberi kuasa Kepada KUASA umur 52 Tahun, Agama Islam dan KUASA umur 75 tahun, agama Islam, keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 75/P/SKH/2018 PA.Plp., tanggal 5 Juli 2018, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, atas nama Ismail bin Saning, lahir Bua 31 Desember 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, dalam perkara ini memberi kuasa kepada KUASA dan KUASA, keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 5 juli 2018, dengan register nomor 87/P/SKH/2018/PA Plp., sebagai Tergugat.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terTanggal 03 Juli 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp., Tanggal 05 Juli 2018, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, menikah pada Tanggal 19 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - Anak I, umur 9 Tahun;
  - Anak II, umur 4 Tahun;
3. Bahwa, diantara 2 orang anak tersebut ada 1 orang anak yang masih dibawah umur yaitu:
  - Anak II, umur 4 Tahun

4. Bahwa, pada Tanggal 27 April 2017, ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai Nomor 186/AC/2017/PA.Plp. Tanggal 27 April 2017 M, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo;

5. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak dengan alasan:

- Anak tersebut masih dibawah umur;
- Ada kekhawatiran Penggugat disebabkan Tergugat akan menikah lagi sehingga anak tersebut akan kurang perhatian;
- Anak tersebut tidak terpelihara dengan baik;
- Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut sehingga anak tersebut mencari terus ibunya; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan hak asuh anak (pemeliharaan anak) yang bernama anak II (umur 4 Tahun) jatuh kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama anak II (umur 4 Tahun) secara ikhlas kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan dan membicarakan secara kekeluargaan perihal masalah pengasuhan anak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. Thayyib, HP (Hakim Pengadilan Agama Palopo) dan berdasarkan laporan hasil mediasi Tanggal 29 Agustus 2018 mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dimulai dengan pembacaan surat gugatan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HAKIM**

Menimbang bahwa gugatan hak asuh anak (hadhanah) adalah bagian dari sengketa di bidang perkawinan, oleh sebab itu merujuk maksud Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palopo yang mewilayahi kediaman Tergugat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama, maka kepada penggugat dan tergugat telah diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. Thayyib HP, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa supaya mediasi dinyatakan telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan menyarankan penyelesaian sengketa dengan mengutamakan pendekatan musyawarah terkait pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama Iis Suci Ramadhany, didasarkan pada empat alasan pokok yaitu :

- Bahwa anak tersebut belummumayyiz.
- Anak tersebut tidak terpelihara dengan baik.
- Penggugat khawatir tersebut anak tidak akan diperhatikan jika Tergugat menikah lagi.
- Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut padahal anak tersebut selalu mencari Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam hal ini telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali perihal empat alasan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut maka Majelis

Hakim menilai bahwa dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat (*voledig en bindende*) sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti dan telah menjadi fakta hukum sepanjang mengenai status atau hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai bekas suami istri dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palopo serta dalil perihal kedudukan anak dalam perkawinan masing-masing bernama ANAK I (umur 9 tahun) dan ANAK II (umur 4 tahun).

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 27 April 2017.
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAKII.
3. Bahwa kedua anak tersebut pasca terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dan diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa selama tinggal bersama Tergugat kedua anak tersebut diperlakukan dengan baik.
5. Bahwa anak bernama ANAK II terhitung sejak putusan ini dibacakan telah berumur (umur 5 tahun bulan).

6. Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama I Ketut Keler.
7. Bahwa setelah menikah dengan laki-laki tersebut Penggugat tidak pernah menemuianak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo* maka pokok gugatannya untuk meminta ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh atau hak hadhanah akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terminologi pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan atau mampu berdiri sendiri sebagaimana maksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 105 ayat 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa soal pengasuhan anak dan pemeliharaan anak pasca terjadi perceraian tidak mesti hanya berpijak dari aspek normatifnya akan tetapi lebih dari itu harus pula berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan bagi anak itu sendiri, oleh sebab itu keinginan untuk memperoleh hak asuh (hadhanah) harus dijauhkan dari sikap ingin menang sendiri atau semata-mata karena dilandasi keinginan untuk menguasai anak secara sepihak.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat

bahwa siapapun pihak yang menjalankan hak hadhanah baik melalui mekanisme yuridis yaitu berdasarkan putusan pengadilan atau tidak, yang harus dipahami bahwa kedua orang tua memikul kewajiban yang sama dalam rangka mengasuh memelihara anak-anak mereka *in casu* anak bernama ANAK II (umur 5 tahun bulan), agar pertumbuhan jasmani, rohani serta pendidikan termasuk agamanya dapat terjamin, hal itu sebagaimana kandungan kontekstual dalam Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana menurut Majelis Hakim akan dapat terwujud bila komunikasi pasra perceraian tetap terjalin sebatas dan sepanjang berkaitan dengan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugatseluruhnya.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 105 ayat 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

Tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa soal pengasuhan anak dan pemeliharaan anak pasca terjadi perceraian tidak mesti hanya berpijak dari aspek normatifnya akan tetapi lebih dari itu harus pula berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan bagi anak itu sendiri, oleh sebab itu keinginan untuk memperoleh hak asuh (*hadhanah*) harus dijauhkan dari sikap ingin menang sendiri atau semata-mata karena dilandasi keinginan untuk menguasai anak secara sepihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya bagi Penggugat untuk mengambil alih pengasuhan anak yang selama ini dijalankan oleh Tergugat karena tidak ada saksi-saksi atau bukti lainnya yang menguatkan dalil Penggugat bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat anak-anak tersebut diterlantarkan, saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat memperlakukan anak-anaknya secara tidak wajar atau Tergugat telah mengabaikan hak-hak anak, disisi lain Tergugat pasca bercerai dengan Penggugat hingga saat ini belum pernah menikah sehingga fokus perhatian dalam mengurus

dan mengasuh anak akan lebih maksimal berbeda hal dengan Penggugat yang saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki bernama I Ketut Keler, karena serta merta Penggugat mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk berbakti dan berkhidmat kepada suaminya tersebut sebagaimana mestinya bakti seorang istri kepada suami, hal itu sedikit banyak akan berdampak pada optimalisasi pengasuhan dan pemeliharaan anak kedepan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa siapapun pihak yang menjalankan hak hadhanah baik melalui mekanisme yuridis yaitu berdasarkan putusan pengadilan atau tidak, yang harus dipahami bahwa kedua orang tua memikul kewajiban yang sama dalam rangka mengasuh memelihara anak-anak mereka *in casu* anak bernama ANAK II (umur 5 tahun bulan), agar pertumbuhan jasmani, rohani serta pendidikan termasuk agamanya dapat terjamin, hal itu sebagaimana kandungan kontekstual dalam Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana menurut Majelis Hakim akan dapat terwujud bila komunikasi pasra perceraian tetap terjalin sebatas dan sepanjang berkaitan dengan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang dengan segala ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari rabu, Tanggal 12 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, Oleh Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, disamping Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

### 2. **Duduk perkara putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp**

Putusan nomor 393/Pdt.G/PA.Plp adalah berkas putusan penguasaan anak atas perkara kedudukan haka suh anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 5 Juli 2018.

Pokok perkara yang terdapat di dalam berkas putusan 393/Pdt.G/2018/PA.Plp adalah seorang Penggugat yang bernama Murni binti Alisaha mengajukan permohonan Penguasaan anak terhadap Tergugat yang

bernama Ismail bin Saning yang telah putus ikatan pernikahan karena perceraian, berdasarkan akta cerai Nomor 186/AC/2017/PA.Plp pada Tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo.

Penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak I umur 9 tahun dan anak II umur 4 tahun. Diantara dua anak tersebut ada satu orang anak yang masih dibawah umur.

Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak dengan alasan anak masih dibawah umur, tergugat akan menikah lagi sehingga anak tersebut akan kurang perhatian, anak tersebut tidak terpelihara dengan baik dan tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut sehingga anak tersebut terus mencari ibunya.

### **3. Pertimbangan hukum hakim dan putusan pengadilan nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp**

Adapun pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp adalah bahwa: Majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dan menyarankan sengketa pengasuhan dengan mengutamakan pendekatan musyawarah terkait pengasuhan anak tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam hal ini telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis intinya

mengakui sebagian dalil gugatan penggugat kecuali perihal empat alasan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa pokok keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya terhitung sejak penggugat menikah dengan laki-laki bernama I Ketut Keler, penggugat pernah meminta ibu kandung dan saudara kandungnya agar menjemput kedua anak tersebut untuk dibawa ke Mangkutana menemui penggugat namun tidak diizinkan tergugat.

Menimbang bahwa pada pokoknya saksi-saksi menerangkan bahwa sejak terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, kedua anak yang lahir dalam pernikahan penggugat dengan tergugat diasuh dan tinggal bersama tergugat dan selama itu anak-anak tersebut tumbuh dengan baik dan tidak pernah saksi melihat atau mendengar tergugat memperlakukan anaknya secara tidak wajar, saksi mendeskripsikan bahwa jika tergugat pergi ke sawah kadang anaknya diajak serta dan kadang dititip pada ibu tergugat hal itu sebagai bentuk tanggung jawab tergugat kepada anak-anaknya. Sedangkan penggugat saksi menerangkan sejak kepergiannya dari kediaman bersama saksi tidak pernah melihat penggugat datang menjenguk atau menemui anak-anaknya.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat keterangannya bersesuaian bahwa pasca terjadi perceraian atau pasca penggugat menikah dengan laki-laki bernama I Ketut Keler, kedua anak tinggal dan diasuh oleh tergugat hal mana selama itu penggugat tidak pernah datang langsung menemui anaknya tersebut dan hanya mengutus orang lain yaitu ibu dan

saudara penggugat bernama Lina untuk menjemput anak-anaknya namun tidak diizinkan oleh tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat pasca bercerai dengan Penggugat hingga saat ini belum pernah menikah sehingga fokus perhatian dalam mengurus dan mengasuh anak akan lebih maksimal berbeda hal dengan Penggugat yang saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki bernama I Ketut Keler, karena serta merta Penggugat mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk berbakti dan berkhidmat kepada suaminya tersebut sebagaimana mestinya bakti seorang istri kepada suami, hal itu sedikit banyak akan berdampak pada optimalisasi pengasuhan dan pemeliharaan anak kedepan.

Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim mengutip hadis Rasulullah dari Abdullah ibn Amr, yang selanjutnya diambil alih pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini, perihal mana dalam kitab kifayatul akhyar juz II halaman 93, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَغْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. (HR. Abu Daud).<sup>28</sup>

Menimbang bahwa berpijak dari makna teks hadis di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terbukti bahwa anak bernama anak II masih dibawah umur lima tahun lima bulan atau dalam terminologi hukum islam disebut anak belum *mumayyiz*, akan tetapi hak penggugat untuk didahulukan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut telah gugur dengan sendirinya saat penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama I Ketut Keler.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terdapat cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Maka hak asuh anak yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* tersebut jatuh kepada ayahnya selaku tergugat.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Palopo yaitu Tommi, terkait kedudukan hak asuh anak pada kasus cerai gugat, yaitu :

“Acuan utama dalam membuat pertimbangan hukum adalah yang terjadi dalam proses persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan. Putusan-putusan hakim pada dasarnya tidak boleh melewati apa yang dimohon atau digugat. Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting (mengklasifikasi) dan menanyakan kembali pada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta yang ada”.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-Asy'ats Ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Ath-Thalaq, Juz 2, No. 2276, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 150

<sup>29</sup> Wawancara Tommi, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Pengadilan Agama Palopo, 26 Agustus 2022, Jam 09.30 Wita

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Mohammad Shofi Hidayat, terkait kedudukan hak asuh anak pada kasus cerai gugat, yaitu :

“Hak asuh anak merupakan kewenangan absolut dari pengadilan agama, seperti dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Pengadilan Agama huruf (a) yang dimaksud dengan perkawinan, di mana disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memutus dan menyelesaikan sengketa terkait pengasuhan anak dibawah umur maupun anak yang sudah dewasa”.<sup>15</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan hak asuh anak memang sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memutus dan menyelesaikan perkara mengenai kedudukan hak asuh anak. Baik dalam cerai gugat maupun cerai talak. Dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa setelah perceraian kedua orang tua tidak menggugurkan kewajiban ayah dan ibu untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Panitera Muda Hukum yaitu Awaluddin, terkait kedudukan hak asuh anak pada kasus cerai gugat, yaitu:

“Terkait perkembangan hak asuh anak dari 3 Tahun terakhir yakni dari Tahun 2018 sampai juni 2022 perkara kedudukan hak asuh anak hanya terhitung 6 perkara yang sudah ditangani. Seperti pada Tahun 2018 ada 3 perkara, kemudian Tahun 2019 1 perkara yang masuk dan pada Tahun 2021-2022 hanya ada 2 perkara. Perkara hak asuh anak ini tetap kami terima tetapi jika dipresentasikan hanya sekitar 400 perkara dari 2 perkara hak asuh anak ini hanya sekitar 0% dari jumlah perkara yang kita terima”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mohammad Shofi Hidayat, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 23 Juni 2022, Jam 16:10 Wita

<sup>16</sup> Awaluddin, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Agama Palopo, 21 Juni 2022, Jam 12:40 Wita

Berlandaskan pernyataan di atas bahwa terkait perkara hak asuh anak dari Tahun 2018 sampai dengan juni 2022 tidak mengalami peningkatan. Seperti pada Tahun 2018 ada 3 perkara sedangkan pada Tahun berikutnya yaitu 2019 hanya 1 perkara. Kemudian satu Tahun setelahnya yakni 2021 sampai Juni 2022 yang tercatat hanya ada dua perkara.

Tabel 2.1

**Rasio Jumlah Pengajuan Hak Asuh Anak Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Status Putusan</b>
2018	393/Pdt.G/2018/PA.Plp	Dikabulkan
	294/Pdt.G/2018/PA.Plp	Dicabut
	518/Pdt.G/2018/PA.Plp	Dicabut
2019	210/Pdt.G/2019/PA.Plp	Ditolak
2022	43/Pdt.G/2022/PA.Plp	Dikabulkan
	19/Pdt.G/2022/PA.Plp	Dikabulkan

Sumber: Data Dokumen Pengadilan Agama Palopo Tahun 2018-2022

Dalam penelitian di Pengadilan Agama Palopo, peneliti mendapatkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2019 yakni 340 perkara, yang dimana perkara cerai talak 75 perkara dan cerai gugat 265 perkara. Sedangkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2020 yakni 410 perkara, dimana perkara cerai talak 115 perkara dan cerai gugat 295 perkara.<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Sumber Data Pengadilan Agama Palopo 2019

Table 3.1

**Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2019**

<b>Perkara Perceraian Tahun 2019</b>		
<b>No</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Cerai Gugat</b>
1	75	265

Sumber: Data Buku Pengadilan Agama Kota Palopo tahun 2019

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo tahun 2019, yaitu cerai talak 75 perkara dan cerai gugat 265 perkara.

Table 4.1

**Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2020**

<b>Perkara Perceraian Tahun 2020</b>		
<b>No</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Cerai Gugat</b>
1	115	295

Sumber: Data Buku Pengadilan Agama Kota Palopo tahun 2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo tahun 2020, yaitu cerai talak 115 perkara, cerai gugat 295 perkara.

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian dari tahun 2019-2020 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mengalami peningkatan jumlah kasus perceraian baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat.

**C. Upaya Hukum kedudukan hak asuh anak pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo dalam putusan perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp**

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salahsatu pihak. Upaya hukum dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun contoh upaya hukum biasa adalah verzet, banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan itu dengan cara biasa. Adapun contoh upaya hukum luar biasa yaitu derden verzet danpeninjauan kembali.

Terkait perkara dengan putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp tidak dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa seperti banding ataupun kasasi dan upaya hukum yang lainnya. Sehingga

kedua Pihak penggugat dan tergugat tidak melakukan upaya hukum karena sudah menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim pengadilan agama terkait upaya hukum kedudukan hak asuh anak yaitu Mohammad Shofi Hidayat, yaitu:

“Dalam hak asuh anak meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai baik ayah ataupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi apabila sebaiknya ketika ada perkara majelis hakim memeriksa perkara selalu mengingatkan hal tersebut dan berupaya paling tidak permasalahan hak asuh anak bisa diselesaikan secara musyawarah baik secara mediasi maupun perdamaian di dalam pengadilan. Sehingga bisa ditentukan dalam musyawarah atau memang agar kedua orang tua sepakat bisa mengasuh anak tersebut secara bersama-sama. Kalau memang upayanya biasanya pasti mengajukan perkara baik perkara itu dikumulasikan atau digabung dengan perceraian antara suani dan istri atau gugatan hak asuh anak diajukan secara tersendiri setelah perkara perceraian antara ayah dan ibu selesai”<sup>18</sup>

Hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara majelis hakim selalu berupaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan hak asuh anak secara musyawarah baik secara mediasi maupun perdamaian di dalam pengadilan. Karena majelis hakim mencari solusi atau penyelesaian yang memang sangat pro terhadap kepentingan ayang terbaik untuk anak.

#### **D. Pandangan Hukum Islam terhadap hak asuh anak dalam kasus cerai gugat dalam putusan perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp**

Para ulama sepakat bahwasannya merawat dan mendidik anak hukumnya wajib. Persoalan mengasuh anak atau *hadhanah* tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut

---

<sup>18</sup> Mohammad shofi Hidayat, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Agama Palopo, 21 Juni 2022, Jam 12:40 Wita

hartanya. Yang didahulukan dalam pengasuhan anak, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salahsatu pasangan, maka yang lain lebih utama tanpa diragukan lagi.

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaanya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan dijelaskan dalam pasal 49 : 1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. 2) meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>31</sup>

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat dialihkan pada ayahnya, ketika ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut. Oleh karena itu, orang tua dapat dicabut hak atas pemeliharaan anaknya dan kedudukannya dapat digantikan oleh kerabat lain yang memiliki hak *hadhanah* pula.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (e) “bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , 11

dapat memberikan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan”. Tidak selamanya hak asuh anak selalu jatuh kepada ibu, bapakpun mempunyai hak yang sama. Pelaksanaan pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian tidak sebatas formalitas saja, akan tetapi juga mendidik anak yang bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik maupun psikisnya.

Hak asuh anak dalam fiqh Islam mendapat perhatian mendasar, yaitu: seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, dan orang yang baik akhlak dan agamanya sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak karena tugas *hadhanah* termasuk usaha untuk mendidik anak untuk menjadikan muslim yang baik mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka.

Anak yang sudah dewasa atau yang biasa disebut periode *mumayyiz* akan ditawarkan untuk memilih apakah ia akan tinggal bersama ayah atau ibunya. Jika pilihan anak itu bertentangan dengan kemaslahatan bagi si anak maka hakim boleh merubah pilihan anak itu dan menentukan mana yang lebih maslahat bagi si anak. Menurut fuqaha, *hadhanah* adalah aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan anak perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk kemaslahatan anak-anak, menjaga dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa raga, akal nya agar dia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawab secara baik.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Abdulloh Azam Nur, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 79

Sungguh keras ancaman Allah terhadap orang tua yang mengabaikan masalah perawatan anak-anak dan saling memberatkan satu kepada lainnya dalam masalah anak-anak. Hendaknya kaum muslimin tidak melakukan perbuatan semacam ini dan tidak menyerahkan pendidikan anak-anak mereka hanya kepada situasi lingkungannya. Sebab memelihara anak tidak sebagaimana memelihara ternak atau barang dagangan atau peralatan industri. Sungguh kaum muslimin pada masa sekarang ini telah jauh menyimpang dari ajaran agama dan nasehat-nasehatnya. Bagi Allah semua urusan sebelum dan sesudahnya.<sup>32</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada bab 24 masalah pemeliharaan anak pasal 98 menjelaskan bahwa batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai anak usia 21 tahun selama belum melakukan pernikahan dan pada kasus perceraian dijelaskan dalam pasal 105 bahwasannya pada periode *mumayyiz* (dalam hal ini anak berumur kurang dari 12 tahun) hak hadhanah ada pada tangan ibu dan setelah masa *mumayyiz* anak diberi hak untuk memilih.

Tidak terdapat ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah, hanya terdapat syarat-syarat yang menerangkan masa tersebut. Karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman dengan isyarat-isyarat itu seperti madzhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan-penjagaan dan telah dapat mengurus

---

<sup>32</sup>Afriansya, *Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), 33

keperluannya sehari-hari. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haid pertamanya.<sup>33</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Mohammad Shofi Hidayat terkait pandangan Hukum Islam terhadap hak asuh anak, yaitu:

“Jadi dalam Hukum Islam itu sendiri kalau di Indonesia memang sudah jelas, bahwa memang dalam Hukum Islam sudah dilaksanakan positifisasi hukumnya itu melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur terkait bagaimana mengasuh anak, yang dalam hukum Islam dinamakan *Hadhanah*. Dalam Islam orang tua diperintahkan untuk mengasuh anak, merawat, memberikan perawatan, dan yang paling penting adalah mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana anak adalah titipan dari Allah Swt. Perlu sebuah penetapan ketika anak ini masih kecil idealnya diasuh oleh ayah dan ibunya secara bersama-sama. Tetapi apabila terjadi perceraian, itulah yang kemudian membuka keran bahwa ibu lebih berhak ketimbang ayah. Terlepas dari itu ayah harus memberikan biaya pengasuhan kepada anak sehingga anak yang tidak dalam pemeliharaan, sia anak merasa bahwa anaknya masih ada kalau dia dalam posisi yang sudah bercerai. Ada dalam artian ketika dia membutuhkan sesuatu bisa langsung menghadirkan ayahnya untuk selalu memfasilitasi dan mencarikan solusi untuk itu, walaupun ikatan suami istri putus tetapi ikatan batinia dengan anak tidak akan pernah putus. Tetapi apabila si anak sudah memasuki usia 13 Tahun lantas ia memilih untuk mengikut ayahnya atau ikut salahsatunya sesuai kehendak hatinya tidak ada masalah”.<sup>21</sup>

Hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam memang sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengasuh anak seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang disebut dengan *hadhanah*.

<sup>33</sup>Mohammad Hifni, Asnawi, *Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* no.1 (Januari, 2016)

<sup>21</sup> Mohammad shofi Hidayat, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Agama Palopo, 21 Juni 2022, Jam 12:40 Wita

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Kedudukan Hak Asuh Anak pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palopo dalam Perspektif Hukum Islam (Nomor Putusan 393/Pdt.G/2018/PA.Plp)” maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hak asuh anak putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp yaitu:

Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak dengan alasan anak masih dibawah umur, tergugat akan menikah lagi sehingga anak tersebut akan kurang perhatian, anak tersebut tidak terpelihara dengan baik dan tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut sehingga anak tersebut terus mencari ibunya. Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terbukti bahwa anak bernama anak II masih dibawah umur lima tahun lima bulan atau dalam terminalogi hukum islam disebut anak belum *mumayyiz*, akan tetapi hak penggugat untuk didahulukan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut telah gugur dengan sendirinya saat penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama I Ketut Keler. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum terdapat cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Maka hak asuh anak yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* tersebut jatuh kepada ayahnya selaku tergugat.

2. Upaya hukum kedudukan hak asuh anak pada putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp yaitu: Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan

oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Upaya hukum dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Adapun contoh upaya hukum biasa adalah *verzet*, *banding* dan *kasasi*. Sedangkan upaya hukum luar biasa. Perkara dengan putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp tidak dilakukan upaya hukum, karena kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat sudah menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak pada Kasus Cerai Gugat adalah :

Para ulama sepakat bahwasannya merawat dan mendidik anak hukumnya wajib. Persoalan mengasuh anak atau *hadhanah* tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. Yang didahulukan dalam pengasuhan anak, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salahsatu pasangan, maka yang lain lebih utama tanpa diragukan lagi.

Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dapat dialihkan pada ayahnya, ketika ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut. Oleh karena itu, orang tua dapat dicabut hak atas pemeliharaan anaknya dan kedudukannya dapat digantikan oleh kerabat lain yang memiliki hak *hadhanah* pula. Pelaksanaan pengasuhan anak pasca terjadinya

perceraian tidak sebatas formalitas saja, akan tetapi juga mendidik anak yang bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik maupun psikisnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Peneliti berharap agar Hakim dalam menyusun putusan harus cermat dan hati-hati dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara hak asuh anak, tidak boleh hanya mempertimbangkan berdasarkan yuridis formil saja melainkan harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak harus mendapatkan kesempatan tumbuh berkembang jasmani dan rohani, pendidikan agama, masa depan dan pendidikan akhlaknya serta mendapatkan kesempatan berhubungan baik dengan kedua orang tuanya.
2. Orang tua yang bercerai hendaklah tidak melibatkan anak dalam urusan perselisihan mereka sehingga hak-hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya tetap terpenuhi tanpa terjadi sengketa perselisihan hak anak di Pengadilan Agama namun dapat menyelesaikan secara kekeluargaan.

## **C. Implikasi**

1. Pemahaman kedua orang tua terhadap hukum yang mengatur tentang ketentuan mengenai hak asuh anak terhadap orang tua yang sudah bercerai.
2. Ketentuan mengenai hak asuh anak dapat menjadi perhatian khusus dari pihak-pihak yang berkuasa agar dapat memberikan perubahan dalam bentuk pembaharuan yang lebih baik sehubungan masih banyak aturan yang diatur secara

terpisah dari Undang-Undang Perkawinan ke dalam Hukum Perdata Nasional di Negara Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)
- Abdulloh Azam Nur, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta, 2017)
- Agus M., *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, Skripsi*, (Pare-pare: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2018)
- Asshiddieqie, Jimly Harjono, Dewa Gede Palguna I, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet II (Wacana Intelektual, 2014)
- Awaluddin, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Agama Palopo, 21 Juni 2022, Jam 12:40 Wita
- Azam Nur Abdullah, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)
- Darajat, Zakiah *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Dimiyati Kudzaifah dan Wardiono Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004)
- Fajar Tanjung Muhammad, *Kedudukan Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian*, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018)
- Hadi Haryono Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- Herdinang, Mutmainnah *Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)*, Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, 2019)
- Hifni Mohammad, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, no.2 (Juli-Desember, 2016)
- Imam Jauhari, Mansari, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, no.2 (September 2, 2018)

- Kadir Muhammad Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Karman Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak dari Istri Murtad*, (Makassar: 2017)
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Maghfira Pustaka, 2019)
- Khair Umul, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak setelah Terjadinya Perceraian*, (Jurnal Cendekia Hukum, No. 2 2020)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 138
- Letak Geografis*, diunduh kamis, tanggal 27 Mei 2021, jam 10:00 – terakhir diperbaharui kamis, 27 Mei 2021, jam 13:00
- Marwing Anita, *Fiqh Munakahat (Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Palopo, Sulawesi Selatan, 2014)
- Melinda, Nanda *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, Skripsi* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2020)
- Nita Fitriani Rum Andi dan Gassing, Qadir *Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba*. No. 2, (Juni, 8 2021)
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Nurcholis Ahmad, *Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)
- Nuruddin Amiur dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.I, Jakarta: Kencana, 2004)
- Pranata Hukum, Volume 11 Nomor 1 Januari 2016
- Rahman Ghozali, Abdul *Fikih Munakahat* (Cet. IV, Jakarta: Perdana Media Group, 2010)
- Ricky Rivai Muhammad, Abdul Rahman Maulana Siregar M. Syarif, , *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian* (Medan: Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan, 2019)
- Romy H Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Sejarah Pengadilan Agama Palopo*, diunduh 28 Mei 2022, Pukul 20.53-

diperbarui Minggu, Tanggal 29 Mei 2022, Pukul 9.31  
Shofi Hidayat Muhammad, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara”  
pada Tanggal 23 Juni 2022

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984)

Surakhman, Winarmo *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994)

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008)

Taufani Abinial Ihtiar, *Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Skripsi*, (Palembang : Program Studi Sarjana Fakultas Hukum dan Universitas Sriwijaya, 2021)

Tenri Sucia, Andi *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Salahsatu Orang tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan negeri Makassar), Skripsi*, (Makassar: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 80

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama


Wahyuni Fitri, *Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan No. 489/PDT.G/2011/PA.Sby tentang Cerai Gugat Bersyarat, Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014)

Yahya Harahap M, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975)

Yulita Sari Diana, *Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349K/AG/2006), skripsi*, (Jakarta: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, 2010)

Yunita, *Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Klas IA Palu), Skripsi* (Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016)

Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, (Editor, Tarmizi Cet. 3. Jakarta Sinar Grafika, 2016)



## DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo Bapak  
Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I



2. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Palopo Bapak  
Awaluddin, S.H., M.H



### 3. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Palopo Bapak Tommi, S.HI



## RIWAYAT HIDUP



**Nada Kamal**, lahir pada tanggal 01 Januari 2001 di Sangtandung, Kabupaten Luwu, Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah yang bernama Kamal Pasolong dan ibu bernama Mirwana, yang menempuh jenjang awal pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah No. 26 Batusitanduk pada tahun 2006-2012. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang menengah pertama di MTS Batusitanduk pada tahun 2012-2015. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang atas di SMA Negeri 2 Luwu pada tahun 2015-2018. Setelah lulus kemudian lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, peneliti memilih program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) di tahun 2018-2022. Semasa kuliah peneliti memasuki organisasi yang telah ditempati mencari ilmu yakni, pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) IAIN Palopo pada tahun 2020-2021.